



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 605 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab I huruf A dan Bab V huruf A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 605 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Agam nomor 821.2.1/14/BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sehingga Keputusan Bupati Nomor 605 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 605 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 605 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ketentuan pada lampiran diubah yakni nomor urut 1, semula atas nama Endrimelson, S,Kom, M.Si sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan SPJ, Penandatanganan Kwitansi diganti dengan Rahmad Lasmono, S.Sos, MAP sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 605 TAHUN 2023 TENTANG
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT(GOL)	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	RAHMAD LASMONO, S.Sos, MAP NIP. 19741025 199403 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). Pengesahan SPJ. Penandatanganan Kwitansi
2.	OLVINA SAPUTRI, ST NIP. 19940423 202012 2 004 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran.
3.	SURYA WARDI, A.Md NIP. 19810324 201001 1 012 Penata Muda (III/a)	Pengurus Barang.

BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN